



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN CIREBON

Dengan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON

Tentang

**KERJASAMA LAYANAN PERPUSTAKAAN DAN
JEJARING PERPUSTAKAAN**

Nomor : 008/P/MoA/STIKes Crb/VII/2025

Nomor : 804/II.3.UMMADA/PKS/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Cirebon, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Linawati Kuswanda, M.Pd**
Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon
Jabatan : Kepala Perpustakaan
Alamat : Jalan Brigjen Dharsono No. 12B Kertawinangun
Kabupaten. Cirebon Jawa Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Hj. Ruswati, Ners.,M.kep**
Instansi : Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon
Jabatan : Wakil Rektor 1
Alamat : Jalan Walet No.21 Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama kelembagaan dalam hal akses informasi, pelayanan perpustakaan serta pemanfaatan koleksi perpustakaan bagi civitas academica **PARA PIHAK**.

Dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan program pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program Kerja Sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan Kerja Sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perpustakaan dan akses informasi bagi civitas academica **PARA PIHAK**; serta hal-hal lain yang disepakati bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, meliputi:

- a. Akses pada perpustakaan seperti kunjungan perpustakaan serta pemanfaatan koleksi masing-masing perpustakaan;
- b. Penyebarluasan informasi (diseminasi) tentang IPTEK kepastakawanan dan bidang lainnya jika dibutuhkan kedua belah pihak;
- c. Kegiatan Silang Layan;

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang ditunjuk dan dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama.
- (2) Terhadap pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap, hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2028 dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Rancangan dan diskusi terkait perpanjangan Perjanjian ini dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya Perjanjian.

Pasal 6 EVALUASI

- (1) Pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama selanjutnya.

Pasal 7 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak mematuhi aturan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut diatas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menghentikan kegiatan kerja sama.
- (2) Setiap kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka terlebih dahulu harus membuat proposal atau rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9 PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**.

Cirebon, 17 Juli 2025

PIHAK PERTAMA,
Kepala Perpustakaan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Cirebon



Linawati Kuswanda, M.Pd
NIK. 100320206

PIHAK KEDUA,
Wakil Rektor 1
Universitas Muhammadiyah
Ahmad Dahlan Cirebon



Hj. Ruswati, Ners., M.Kep
NIP.1995.1.2.70.1.006